

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM

Andi Rezty Amalia¹, Erlina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Andireztyamalia25@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian transaksi e-commerce yang tercantum mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPPerdata. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (literature research) dengan pendekatan yuridis-normatif yakni berkaitan langsung dengan topik permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memperoleh, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen- dokumen terkait, editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian melalui e-commerce dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram apabila adanya pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPPerdata. Kemudian Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di sosial media instagram yaitu dengan menerapkan tanggungjawab praduga bersalah. Apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif. Implikasi penelitian yakni diharapkan pemerintah memberikan responsif atas perkembangan masyarakat di dunia transaksi elektronik demi menghindari terjadinya wanprestasi , walaupun ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, perundangan tersebut juga belum secara teknis mengatur perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan memanfaatkan media online salah satunya yaitu instagram.

Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi, Jual Beli, E-commerce dan Media sosial instagram

Abstract

This paper aims to determine when an agreement occurs in an e-commerce transaction agreement that is listed regarding the valid terms of the agreement according to article 1320 of the Civil Code. This type of research is literature research with a juridical-normative approach, which is directly related to problem topics such as laws and regulations. invitations, books, journals, to other papers related to the issues raised. Data processing and data analysis techniques are carried out by obtaining, tracing and analyzing library materials and related documents, editing, reducing data and drawing conclusions. The results of this study indicate an agreement through e-commerce is declared born when an agreement is reached in online sale and purchase activities on social media Instagram if a statement from one party is accepted by the other party and cannot be separated from what has been basically saved by Article 1320 of the Civil Code. Then the form of responsibility of business actors to consumers in e-commerce transactions on social media Instagram is by applying the responsibility presumption of guilt. If the producer is unable to prove his innocence, then it is automatically considered guilty, so that it is entirely responsible for the losses suffered by consumers. The legal consequences of the e agreement -commerce is legal according to law if it meets the terms of the agreement 1320 KUHPPerdata as long as the elements of subjective and objective requirements are met. The research implication is that the government is expected to be responsive to the development of society in the world of electronic transactions in order to avoid default, even though there are laws on information and electronic transactions, legislation It also does not technically regulate consumer protection when making transactions using online media, one of which is Instagram.

Keywords: Agreement, Transaction, Buying and Selling, E-commerce and Instagram social media

PENDAHULUAN

Transaksi online atau bisnis *e-commerce* adalah jalan baru untuk memasuki peluang-peluang bisnis yang tidak ditemukan dalam bisnis konvensional. Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet. Transaksi jenis ini dilaksanakan dapat terjadi dengan dilandasi rasa kepercayaan saja.¹

Di era modern ini, kompleksitas kebutuhan menjadi semakin meningkat. Seiring dengan kebutuhan itu, banyak bermunculan transaksi kegiatan yang berbasis Teknologi mengingat masyarakat sekarang memang cenderung melakukan sebagian besar kegiatannya melalui smartphone dan online.² Aplikasi instagram sebagai jawaban atas kebutuhan dan perkembangan teknologi tengah-tengah masyarakat .Instagram sebagai salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat indonesia yang dapat berbagi konten gambar , menjadikan mengakses instagram sebagai aktivitas seru yang digemari oleh para pengguna internet di indonesia,tidak diherankan jika para pebisnis online mulai memanfaatkan instagram untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pemasaran dan transaksi jual beli.Pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan pada cara konvensional.Salah satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut *e-commerce*.³

Implementasi *e-commerce* atau transaksi elektronik diindonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

¹ Aulia Fajriani Kamaruddin,Istiqamah. (2020). *Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce yang dilakukan Oleh Anak diBawah Umur*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV): Fakultas Syariah dan Hukum , 02 (03),404

² Andi Arvian Agung,Erlina, *perindungan hukum terhadap konsumen penggunaan jasa pinjaman online*, jurnal Alauddin Law Development journal (ALDEV) : Fakultas Syariah dan hukum, 02,no.03 (2020),h.436

³ Aulia Fajriani Kamaruddin,Istiqamah. (2020). *Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce yang dilakukan Oleh Anak diBawah Umur*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV): Fakultas Syariah dan Hukum , 02 (03),402

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa :

”Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Perkembangan dan kemajuan dalam dunia teknologi yang didukung dengan akses Internet tanpa batas telah berhasil memberikan kemudahan dalam berbagai sisi kehidupan sekalipun disatu sisi yang lain kemudahan tersebut dapat membawa dampak yang tak terhingga pula.⁴Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif akan tetapi tentu saja tidak terhindar dari permasalahan yang muncul.Mengingat bahwa antara pihak pelaku usaha dan konsumen melakukan pembelian yang tidak bertatap muka atau di lakukan atas rasa kepercayaan dari para pihak,permasalahan yang timbul akibat transaksi jual beli online melalui internet antara lain bahwa kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha, waktu pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam proses pengiriman barang juga rawan terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha. Kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang terkadang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.⁵

Minimnya perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan transaksi merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi.Oleh karena itu pada tahun 2008 Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak” Namun melihat isi dari Pasal 15 ayat 1 UUI TE mengatur bahwa ”Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya , melihat

⁴ Andi Arvian Agung,Erlina, *perindungan hukum terhadap konsumen penggunaan jasa pinjaman online*, jurnal Alauddin Law Development journal (ALDEV) : Fakultas Syariah dan hukum, 02,no.03 (2020),h.433

⁵ Dedi Aswandi,Marilang,Nurjannah, *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Alauddin Law Development (ALDEV), 01,no.03 (2019),h.10

isi dari Pasal 15 ayat 1 UUIITE rentan terjadinya wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.

Permasalahan hukum yang timbul antara lain adalah aspek hukum perjanjian, dimana tentang perjanjian itu sendiri di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk memastikan perjanjian itu sah atau tidak harus dipenuhi syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam transaksi *e-commerce* yang sulit untuk dipenuhi dari syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara adalah jika dilihat dari segi perdata, jual beli melalui internet belum dikatakan sah karena antara pihak pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan⁶. Banyak hal yang tidak terduga terjadi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satunya yaitu adanya cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak pelaku usaha dalam mengatasi persoalan tersebut.⁷ Contohnya apabila konsumen sudah memilih barang pada konten gambar dan deksripsi foto yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha diinstagram, namun barang yang telah datang tidak sesuai kualitas yang dijanjikan, maka pelaku usaha menganggap bahwa barang tersebut tidak bisa di kembalikan lagi, namun melihat isi dari Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sayangnya, atas pelanggaran Pasal 7 tidak secara tegas diberikan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian pustaka. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (Literature Research). Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan beberapa data yang didapat dari artikel, buku literatur dan perundangundangan serta

⁶ Aulia Fajriani Kamaruddin, Istiqamah. (2020). *Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce yang dilakukan Oleh Anak diBawah Umur*. Alauddin Law Development Journal (ALDEV): Fakultas Syariah dan Hukum, 02 (03), 403.

⁷ Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna, *Peranan Restrukturisasi dalam akad murabahah (Studi kasus Putusan nomor:0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)*, Jurnal Qadauna : Fakultas Syariah dan Hukum, 01, no.02 (2020), h.91

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Elektronik di Sosial Media Instagram

Perjanjian jual-beli melalui elektronik sebenarnya perjanjian yang telah terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Perjanjian jual-beli melalui elektronik sebenarnya tidak terlepas dari konsep pelaksanaan jual-beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Penawaran, dimana pelaku usaha atau penjual mengupload barang dagangannya lengkap dengan deskripsi atau keterangan bahkan harga barang tersebut di akun sosial media instagramnya. Lalu pihak konsumen bisa melihat barang yang telah ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga mempermudah pembeli atau konsumen melihat-lihat produk tersebut dimanapun dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penawaran terjadi apabila konsumen membuka akun instagram milik pelaku usaha yang ditawarkan dalam barang dagangannya. Oleh karena itu, apabila pembeli tidak membuka milik akun instagram pelaku usaha maka penawaran tersebut dapat dikatakan tidak ada. maka dapat dikatakan penawaran terjadi apabila seseorang membuka dan melihat barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha di sosial media instagramnya. Contohnya pelaku usaha menawarkan suatu barang di instagram dengan baju berbahan sutera akan tetapi pesanan yang datang tidak sesuai ekspektasi atau mengecewakan ternyata pakaian tersebut hanya berbahan kain sifon dan menerawang.
- b. Penerimaan, dengan menggunakan penawaran di akun sosial media instagram maka penerimaan tersebut dilakukan dengan sosial media instagram juga. Setiap calon pembeli tersebut dapat membuat kesepakatan terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang ditawarkan melalui akunnya. pada transaksi jual-beli melalui elektronik, konsumen dapat memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual dan dapat menyimpannya terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembayaran.
- c. pembayaran, biasanya sebelum tahap pembayaran kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai sistem pembayarannya. sistem pembayaran sebagai berikut : a) transfer antar rekening bank, b) dompet virtual , c) COD , d) jasa kurir.
- d. Pengiriman, dapat dilakukan apabila proses pembayaran telah dilakukan. pengiriman

dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman barang seperti jne,jnt,dan tiki,sehingga konsumen berhak atas penerimaan barang tersebut.

Menurut penulis,maka lahirnya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram apabila pihak pembeli telah mentransferkan bayaran/uangnya kepada pihak penjual.Kemudian apabila kedua belah pihak sama-sama menyetujui suatu hal pokok yang menjadi objek yang dijanjikan maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan lahir.Sepakat disini dapat diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara kedua belahpihak.Dalam konteks tersebut terjadi pertemuan kehendak kedua belahpihak mengenai objek yang akan diperjanjikan.Namun dalam melakukan setiap perbuatan hukum, segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk apabila para pihak ternyata sepakat untuk membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya.⁸

Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian)yang dibuat secara elektronik.dimana masyarakat sudah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian,persesuaian kehendak tersebut tidak mengharuskan untuk bertemu secara langsung atau dilakukan secara tertulis.Berbeda dengan masyarakat konvensional,dimana dalam persesuaian kehendak tersebut cukup antara kedua belahpihak bertemu secara langsung dan dilakukan secara lisan atau tertulis.Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata “semua (kontrak) perjanjian yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan baik. Perjanjian tersebut tidak boleh di tarik kembali selain adanya kesepakatan para pihak atau karena adanya alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang.Meskipun dalam kegiatan usaha telah diadakan perjanjian dengan kesepakatan antara kedua pihak, namun tentu saja dalam perbuatan atau kegiatan usaha tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun pada awalnya tidak beriktikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, ada saja penyebab terjadinya penyimpangan pada tahap berikutnya.⁹ Memang, bukanlah hal mudah untuk melakukan harmonisasi hukum kontrak.Akan tetapi, terdapatnya prinsip-prinsip yang sama saja sudh merupakan keberhasilan. Kompleksitas permasalahan di era globalisasi menjadi suatu keniscayaan untuk diupayakan solusinya. Solusi dimaksudkan setidaknya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Atau kalaupun terjadi benturan kepentingan,

⁸ Erlina, *Analisis yuridis pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah*, Jurnal El-Iqtishady, 01,no.01 (2019),h.113

⁹ Nurul Afiqah Mutmainnah,Hadi Daeng Mapuna, *Peranan Restrukturisasi dalam akad murabahah (Studi kasus Putusan nomor:0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)* , Jurnal Qadauna : Fakultas Syariah dan Hukum, 01,no.02 (2020),h.88

akibat yang terjadi diupayakan untuk diminimalkan.¹⁰

B. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Memenuhi Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik melalui Media Sosial Instagram

Tujuan perlindungan kepada konsumen adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen dan konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung.¹¹ Berbicara tentang perlindungan konsumen, sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/ tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen¹². Berdasarkan pasal 19 UUPK meliputi tanggung jawab pelaku usaha terhadap ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen. Maka produk yang cacat bukan merupakan satu satunya dasar pertanggungjawaban bagi pelaku usaha. Terkait dengan pembuktian terhadap pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam ganti kerugian tersebut, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Rumusan ini dikenal kemudian dengan sistem pembuktian terbalik, hal ini merupakan salah satu pemberdayaan konsumen, karena pihak penggugat (konsumen) tidak lagi dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen, melainkan produsen yang harus membuktikan ketidakbersalahannya. Sehingga, apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen. Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan di bedakan berdasarkan jenis barang Yang rusak, kemudian besarnya ganti kerugian dimana semua hal tersebut dilakukan agartidak ada pihak yang akan dirugikan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen maupun pihak pelaku usaha, setiap barang yang hendak dikirim di Jasa pengiriman barang, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa pengiriman, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak pengiriman barang.¹³

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab Praduga Bersalah (Presumption Of Liability) ,maka menurut penulis perlunya kesadaran para pelaku usaha terhadap

¹⁰ Sitti Nurjannah, Harmonisasi *Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law*, Jurnal Al-Daulah : Fakultas Syariah dan Hukum, 02, no.02 (2013), h.166

¹² St. Nurjannah, *Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan konsumen*, Jurnal Al-Daulah: Fakultas syariah dan hukum 01, no.02 (2013), h.2

¹³ Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna, *Tanggung jawab pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum islam*, jurnal El-Iqtishady : Fakultas Syariah dan Hukum, 02, no.01 (2020), h.77.

pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkannya, karena sangat beresiko yang harus ditanggung bagi dirinya dan tentu saja pihak konsumen yang sangat dirugikan. Perlu diketahui tujuan perlindungan kepada konsumen adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen dan konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung.¹⁴ Maka dari itu pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam memproduksikannya sebelum mempromosikan dagangannya di sosial media instagram sehingga orang yang membuka akun bisnisnya tidak ada keraguan terhadap kualitas yang di janjikan.

KESIMPULAN

1. Lahirnya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram apabila adanya pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya. Misalnya Penjual menerima konfirmasi langsung oleh konsumen bahwa barang tersebut sudah sampai di alamatnya dan menyetujui mengenai objek yang diperjanjikan.
2. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas perjanjian jual beli secara online dengan menggunakan e-commerce adalah dengan menerapkan tanggungjawab praduga bersalah. Apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna, (2020) , Tanggung jawab pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum islam, *jurnal El-Iqtishady : Fakultas Syariah dan Hukum*, 02,(01),77.
- Andi Arvian Agung, Erlina.(2020) . Perindungan hukum terhadap konsumen penggunaan jasa pinjaman online. *Alauddin Law Development journal (ALDEV) : Fakultas Syariah dan hukum*, 02(03),433-436.
- Andi Tenri Ajeng. (2017) . Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.
- Aulia Fajriani Kamaruddin, Istiqamah. (2020). Menilik Keabsahan Transaksi e-commerce yang dilakukan Oleh Anak diBawah Umur. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 02 (3),402-404.
- Dedi Aswandi, Marilang, Nurjannah, (2019), Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa

¹⁴ St. Nurjannah, *Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan konsumen*, Jurnal Al-Daulah: Fakultas syariah dan hukum 01, no.02 (2013), h.3

- Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Alauddin Law Development (ALDEV)*, 01(03), 10.
- Erlina, Analisis yuridis pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah, (2019), *Jurnal El-Iqtishady : Fakultas Syariah dan Hukum*, 01(01), 113.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna, (2020) , Peranan Restrukturisasi dalam akad murabahah (Studi kasus Putusan nomor:0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo) , *Jurnal Qadauna : Fakultas Syariah dan Hukum* , 01(02) , 88-91.
- Rifan, A. N., Jamaluddin. Dkk. (2014). Perlindungan hukum Terhadap konsumen dalam transaksi Online. *jurnal serambi hukum*, 08(2), 91.
- Sarwono Jonathan, prihartono. (2012). *Perdagangan Online: Cara bisnis di internet*. PT. Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Sitti Nurjannah, (2013). Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law, *jurnal Al-Daulah: Fakultas syariah dan hukum*. 02(02), 166
- St. Nurjannah, (2013). Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Al-Daulah: Fakultas syariah dan hukum* , 01(02) , 2-3.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Nurlaelah. (2020). *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter*. Gowa: Jariah Publishing Media.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the prank video on the youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97). Atlantis Press.